



P E N E T A P A N

Nomor 232/Pdt.P/2025/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara
-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan
penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

1. **Sri Widayati**, perempuan, tempat / tanggal lahir Sleman, 25 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Karanglo RT. 001 / RW. 007, Pondokrejo, Tempel, Sleman, D.I.Yogyakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **Elfanti**, perempuan, tempat / tanggal lahir Sleman, 24 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Karanglo RT. 001 / RW. 007, Pondokrejo, Tempel, Sleman, D.I.Yogyakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;
3. **Yon Rantono**, laki - laki, tempat / tanggal lahir Sleman, 05 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Karanglo RT. 001 / RW. 007, Pondokrejo, Tempel, Sleman, D.I.Yogyakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapto Nugroho Wusono, SH.MH., dan kawan - kawan, Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum berkantor di LBH "Sembada", yang beralamat di Jln. Jambon Km. 1,5 Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat - surat bukti dan mendengar keterangan saksi

- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2025 yang telah terdaftar dalam register nomor 232/Pdt.P/2025/PN Smn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon yang tersebut di atas merupakan istri dan anak kandung dari Alm. Mashud Hanafi ;
2. Bahwa Alm. yang bernama Mashud Hanafi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2024, dikarenakan sakit tua berdasarkan keterangan kematian Nomor : 472.12/74/2024 tertanggal 24 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman ;
3. Bahwa saat ini kematian suami serta orang tua dari Para Pemohon belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian ;
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa di Sleman pada tanggal 24 Februari 2024 telah meninggal dunia suami serta orang tua Pemohon yang bernama Mashud Hanafi ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Sleman kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. Mashud Hanafi ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir Kuasanya di persidangan, kemudian Para Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2025/PN Smn



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Widayati, NIK 3404146506610001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, yang diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 3404141502054882 atas nama kepala keluarga Mashud Hanafi, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, yang diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elfanti NIK 3404143405760002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sleman, yang diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Foto copy Kutipan Kartu Keluarga No. 3404142703120005 atas nama kepala keluarga Elfanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sleman, yang diberi tanda P - 4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 09968/Dis/1991 atas nama Elfanti, tanggal 1 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sleman, yang diberi tanda P - 5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Yon Rantono NIK 3404140510780003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sleman, yang diberi tanda P - 6 ;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 3404142507070007 atas nama kepala keluarga Yon Rantono, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sleman, yang diberi tanda P - 7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 09969/Dis/1991 atas nama Yon Rantono, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sleman, yang diberi tanda P - 8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/74 atas nama Mashud Hanafi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, yang diberi tanda P - 9 ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) data kematian atas nama Mashud Hanafi tanggal 10 Oktober 2024, yang diberi tanda P - 10 ;
11. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/6 atas nama Elfanti tanggal 7 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kapanewon Tempel Pemerintah Kalurahan Pondokrejo, Kabupaten Sleman, yang diberi tanda P - 11 ;
12. Foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga No : 06/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kapanewon Tempel Pemerintah Kalurahan Pondokrejo, Kabupaten Sleman, yang diberi tanda P - 12 ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Samsudin :

- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Saksi adalah sebagai tetangga ;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Mashud Hanafi, yaitu ;
 - Dengan Pemohon I (Sri Widayati) adalah istri ;
 - Dengan Pemohon II (Elfanti) adalah anak pertama ;
 - Dengan Pemohon III (Yon Rantono) adalah anak kedua ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Karanglo RT. 001 / RW. 007, Pondokrejo, Tempel, Kabupaten Sleman ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian suami dan bapak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Mashud Hanafi yang meninggal pada tanggal 24 Februari 2024 karena sakit tua sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian nomor : 472.12/74/2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman ;

2. Saksi Muh Ngaziz :

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Saksi adalah sebagai tetangga ;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Mashud Hanafi, yaitu ;
 - Dengan Pemohon I (Sri Widayati) adalah istri ;
 - Dengan Pemohon II (Elfanti) adalah anak pertama ;
 - Dengan Pemohon III (Yon Rantono) adalah anak kedua ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Karanglo RT. 001 / RW. 007, Pondokrejo, Tempel, Kabupaten Sleman ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian suami dan bapak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Mashud Hanafi yang meninggal pada tanggal 24 Februari 2024 karena sakit tua sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian nomor : 472.12/74/2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi - saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menyatakan bahwa di Sleman pada tanggal 24 Februari 2024 telah meninggal dunia suami serta orang tua Para Pemohon yang bernama Mashud Hanafi dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Sleman kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. Mashud Hanafi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, bukti - bukti surat dan saksi - saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon yang tersebut di atas merupakan istri dan anak kandung dari Alm. Mashud Hanafi ;
- Bahwa Alm. yang bernama Mashud Hanafi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2024, dikarenakan sakit tua berdasarkan keterangan kematian Nomor : 472.12/74/2024 tertanggal 24 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman ;
- Bahwa saat ini kematian suami serta orang tua dari Para Pemohon belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian ;
- Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan sebagaimana dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan *a quo* cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti - bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 12 beserta saksi - saksi ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, pasal 44 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang –

Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Sleman pada tanggal 24 Februari 2024 telah meninggal dunia suami serta orang tua Para Pemohon yang bernama Mashud Hanafi ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Sleman kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. Mashud Hanafi ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 oleh Edy Antonno, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yulina Ngesti Handayani, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya panggilan | - |
| 4. PNB | : Rp. 10.000,- |
| 4. Juru sumpah | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- + |
| Jumlah | : Rp. 140.000,- |
| (seratus empat puluh ribu rupiah | |

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2025/PN Smn